



PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Jenderal Sudirman No. 182 Telp. (0742) 21192 Fax. 322620
KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
NOMOR : 63 /DPMD/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI PEMERINTAH
DESA DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terdorongnya masyarakat untuk menerapkan dan memanfaatkan hasil teknologi tepat guna di pedesaan dan kelurahan dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu dibentuk tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 120);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA- SKPD) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Pemerintahan Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

- a. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat
- b. Ketua : Kadis Dinas PMD Kab. Tanjab Barat
- c. Sekretaris : Kabid Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Kawasan Pedesaan Dinas PMD Kab. Tanjab Barat
- d. Anggota :
 - 1. Merdiansyah, SE (Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas PMD Kab. Tanjab Barat)
 - 2. Desnitha Rahayu, SH (Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas PMD Kab. Tanjab Barat)
 - 3. Defrian Effendi (Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas PMD Kab. Tanjab Barat)
 - 4. Syaripudin (Pelaksana Pengadministrasian Keuangan Dinas PMD Kab. Tanjab Barat)
- e. Staf Administrasi :
 - 1. Ahmat Berkati, S.Kom.I (TKK Dinas PMD)
 - 2. Bayu Putra Pratama (TKK Dinas PMD)
 - 3. Santi, S.AP (TKK Dinas PMD)
 - 4. Novita Sari (TKK Dinas PMD)
 - 5. Rini Kartini (TKK Dinas PMD)
 - 6. Ratna Juwita (TKK Dinas PMD)
 - 7. Desi Anisyah, SP (TKK Dinas PMD)

KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mempersiapkan pelaksanaan perlombaan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. melaksanakan Koordinasi dengan Tim Juri guna kelancaran pelaksana kegiatan;
- c. mempersiapkan administrasi, konsumsi dan fasilitas lainnya bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
- d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat,

KETIGA : Kepada Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU Huruf e diberikan honorarium selama 12 (dua belas) bulan yang setiap bulannya sebesar sebagai berikut;

- Staf Administrasi : Rp. 275.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Kode Rekening 2.13.05.2.01.06.5.1.02.02.01.0026 (Belanja Jasa Tenaga Administrasi) pada Kegiatan Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 31 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

ttd

AGUS SANUSI

